

**PERAN LRC-KJHAM SEMARANG TERHADAP PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN**

(Studi Kasus LRC-KJHAM Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Intan Navy Primasesa
30301700164

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PERAN LRC-KJHAM SEMARANG TERHADAP PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN**
(Studi Kasus LRC-KJHAM Semarang)



Diajukan oleh :

Intan Navy Primasesa
30301700164

Pada tanggal2022

telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Denny Suwondo, SH., MH.
NIDN : 06-1710-6301

**PERAN LRC-KJHAM SEMARANG TERHADAP PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN**

(Studi Kasus LRC-KJHAM Semarang)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Intan Navy Primasesa
30301700164

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 22 agustus 2022
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum
NIDN : 06-1510-6602

Anggota

Anggota

Dr. Masrur Ridwan, S.H., M.Hum
NIDN : 88-2718-0018

Dr. Denny Suwondo, S.H., MH
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Navy Primasesa

NIM : 30301700164

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERAN LRC-KJHAM SEMARANG TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus LRC-KJHAM Semarang)

adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 agustus 2022



Intan Navy Primasesa

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Intan Navy Primasesa

NIM : 30301700164

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Peran LRC-KJHAM Semarang Terhadap Perlindungan Perempuan Dalam Perkawinan

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, _____

Yang menyatakan,



(Intan Navy Primasesa)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- “Saat membicarakan org lain Anda boleh saja menambahkan bumbu, tapi pastikan bumbu yg baik.”.

(R.A Kartini)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Bapak, Ibu, terimakasih atas doa, kasih sayang, motifasi dan semua yang di berikan selama ini
- Sahabat-sahabat yang selama ini berjuang bersama
- Almamater



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“PERAN LRC-KJHAM SEMARANG TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus LRC-KJHAM Semarang)”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
4. Bapak Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Ibu Dr. Aryani Witasari.,S.H., M.Hum Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

6. Bapak Deny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang serta Selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang penuh kesabaran selalu membimbing dan mengarahkan hingga skripsi ini selesai.
7. Bapak R. Sugiharto, S.H., M.H. Selaku Pembimbing akademik Di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
10. Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan, menasehati, memberi motivasi, dan kasih sayangnya.
11. Ibu Nia Lishayati, Selaku Divisi Bantuan Hukum LRC-KJHAM Semarang, Serta seluruh staf dan karyawan di LRC-KJHAM Semarang.
12. Teman Teman Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dpat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 29 Agustus 2022

Penulis

Intan Navy Primasesa

ABSTRAK

Penelitian ini, berjudul Peran LRC-KJHAM Terhadap Perlindungan Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Kasus LRC-KJHAM Semarang) ini bertujuan untuk mengetahui Peran LRC-KJHAM terhadap Perlindungan perempuan dalam Perkawinan serta untuk mengetahui kendala serta solusi LRC-KJHAM dalam memberikan Perlindungan Hukum

Metode penelitian menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan..

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa LRC-KJHAM berperan melakukan pendampingan dalam berbagai aspek hukum, baik dalam ranah Hukum Pidana maupun Hukum Perdata. dibidang hukum perdata pengimplementasiannya yaitu melakukan pendampingan sebagai Advokat dalam proses persidangan. Dimana pendampingan yang dimaksud agar korban KDRT atau istri ketika pasca perceraian mendapatkan hak-haknya. Sedangkan kendala serta solusi LRC-KJHAM dalam memberikan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan yaitu terdapat beberapa faktor antara lain, faktor korban dimana korban tidak mau melaporkan kasus kekerasan yang terjadi dikarenakan rasa malu, solusi dari faktor tersebut yaitu melakukan sosialisasi. Faktor selanjutnya adalah persepsi penegak hukum yang menganggap bahwa kasus KDRT dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, untuk solusi permasalahan tersebut LRC-KJHAM melakukan pendampingan ulang sampai kasus tersebut benar benar diproses. Faktor sarana dan prasarana pun menjadi kendala dalam pengimplementasian dikarenakan dalam melakukan visum korban akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, solusinya adalah pengajuan sarana kepada pemerintah pusat. Sedangkan faktor penghambat yang terakhir adalah minimnya partisipasi masyarakat dikarenakan masyarakat menilai bahwa KDRT adalah urusan rumah tangga masing-masing, solusinya tidak berbeda jauh dengan permasalahan korban yang tidak mau melapor, yaitu dengan cara sosialisasi.

Kata Kunci : *Perlindungan, Perkawinan, Perempuan*

ABSTRACT

*This study, entitled *The Role of the LRC-KJHAM on the Protection of Women in Marriage (Case Study of the LRC-KJHAM Semarang)* aims to determine the role of the LRC-KJHAM on the protection of women in marriage and to find out the obstacles and solutions of the LRC-KJHAM in providing legal protection.*

The research method uses a sociological juridical approach. The data source is obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. data analysis in a systematic way includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on the results of the study, it can be concluded that LRC-KJHAM plays a role in providing assistance in various legal aspects, both in the realm of Criminal Law and Civil Law. in the field of civil law the implementation is to provide assistance as an advocate in the trial process. Where the assistance is meant so that the victims of domestic violence or their wives after the divorce get their rights. While the obstacles and solutions of LRC-KJHAM in providing legal protection for women are several factors, including the victim factor where the victim does not want to report cases of violence that occur due to shame, the solution to these factors is to conduct socialization. The next factor is the perception of law enforcers who think that cases of domestic violence can be resolved in a familial way, for the solution to these problems LRC-KJHAM will provide re-assistance until the case is actually processed. The factor of facilities and infrastructure is also an obstacle in implementation because carrying out a victim's post-mortem will require no small amount of money, the solution is to submit facilities to the central government. While the last inhibiting factor is the lack of community participation because the community considers that domestic violence is a household matter, the solution is not much different from the problem of victims who do not want to report, namely by way of socialization.

Keywords: Protection, Marriage, Women

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan Penelitian	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	9
3. Jenis dan Sumber Data	10
4. Metode Pengumpulan Data	11
5. Lokasi Penelitian	12
6. Metode Penyajian Data.....	12
7. Metode Analisis Data	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	15
1. Pengertian Perlindungan Hukum	15

2.	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	19
B.	Tinjauan Umum Perkawinan.....	23
1.	Pengertian Perkawinan.....	23
2.	Tujuan Perkawinan.....	23
3.	Rukun dan Syarat Perkawinan	24
4.	Syarat Sah Perkawinan.....	30
C.	Tinjauan umum Perkawinan dalam Perspektif Islam serta Kekerasan Terhadap Perempuan.....	31
1.	Perkawinan dalam Perspektif Islam	31
2.	Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Islam.....	36
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B.	Peran LRC-KJHAM terhadap Perlindungan Perempuan dalam Perkawinan	41
C.	Kendala serta solusi LRC-KJHAM dalam memberikan Perlindungan Hukum.....	49
BAB IV	PENUTUP	54
A.	Kesimpulan	54
B.	Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA		56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan juga memiliki tujuan yang sungguh sangat mulia yakni mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana terkandung dalam rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa: “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴ Sedangkan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah Indonesia.”¹

Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lakilaki (pria) dan seorang perempuan(wanita) untuk waktu yang lama.² Mengutip pendapat Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika bahwa perkawinan bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan, tetapi jauh lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki (pria) dan seorang perempuan (wanita).³ Sedangkan menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki(pria)

¹ Amir Hamzah, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan ke-II, IKIP Malang, Malang, 2006, hlm. 80.

² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-26, Intermasa, Jakarta, 2004, hlm. 2.

³ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 2.

dengan seorang perempuan (wanita) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan dengan secara adat dan menurut agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.⁴

Dalam agama Islam dinyatakan bahwa syarat sah sebuah perkawinan sangatlah penting khususnya untuk menentukan mulai kapan sepasang laki-laki (pria) dan perempuan (wanita) secara sah di halalkan untuk melakukan hubungan kelamin sehingga tidak terjerumus dalam perzinaan. Dengan tata cara perkawinan yang sederhana dan dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak dalam perzinaan hal ini nampak sejalan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan-nya”.

Pada tanggal 22 September 2004 Lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Menurut UU-PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1 bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah *“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”*.

⁴ Soerjono W, *Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 2008, hlm. 55.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, secara tegas melarang segala bentuk kekerasan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara sebagai berikut :


- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga”.

Larangan melakukan kekerasan dengan beberapa cara tersebut di atas, karena baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, kekerasan seksual serta penelantaran terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan fisik, seperti penganiayaan oleh suami terhadap istrinya merupakan contoh dari bentuk kekerasan yang dilarang. Dalam praktik dan beberapa kasus, kekerasan seperti yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dapat menjadi penyebab timbulnya perceraian dengan segala konsekuensinya terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga/keluarga.

Perceraian merupakan kebalikan dari persatuan dalam keluarga yang berpangkal dari adanya perkawinan. Hal itu berarti, tidak ada perceraian apabila tidak didahului dengan adanya perkawinan. Demikian pula, masalah perkawinan terkait erat dengan beberapa aspek hukum baik menurut KUH Perdata, Hukum Adat, Hukum Islam dan berbagai instrumen hukum dan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.


Oleh karena membahas tentang perceraian sebagai alasan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga, harus diperhatikan terlebih dahulu apakah adanya suatu perkawinan itu telah terbukti dan terjalin secara sah. Subekti menjelaskan bahwa Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian Pasal 26 KUH Perdata.⁵

Dari aspek Hukum Perdata yang lebih menonjol diberikan pusat perhatian ini, kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan-perbuatan yang mengingkari maksud dan tujuan perkawinan. Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 1).



⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-26, Intermedia, Jakarta, 2004, hlm. 23

Berdasarkan Tabel data Kasus kekerasan yang di alami Perempuan di Kota Semarang pada periode Tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 18 April 2021 sejumlah 28 Orang.⁶



Sedangkan berdasarkan tabel data Kasus Kekerasan berdasarkan jenis kasusnya, periode Tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 18 April 2021 Kekerasan Dalam Rumah Tangga berjumlah 21 Kasus.⁷

Dari Kedua tabel tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam periode Tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 18 April 2021, kasus kekerasan yang dialami perempuan dalam perkawinan berjumlah 21 kasus, yang kasusnya yaitu Kekerasan dalam rumah tangga.

Penganiayaan suami terhadap istri, bahkan kemungkinan terjadi pula sebaliknya, penganiayaan istri terhadap suami jelas merupakan bukan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga, bahkan adanya penganiayaan seperti ini dapat menjadi salah satu alasan untuk bercerai. Dalam perkawinan

⁶<http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id> diakses pada tanggal 17 April 2021, pukul 23.54 WIB

⁷*Ibid*

menyebabkan kemungkinan terjadi perceraian, yang dengan demikian perceraian hanyalah salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 38 bahwa “Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan Pengadilan”.

Penulis tertarik melakukan penelitian terhadap sebuah lembaga non Pemerintah yang bergerak di Bidang Hak asasi manusia khususnya terhadap pemerintag. Lembaga tersebut adalah LRC-KJHAM atau singkatan dari *legal resource center* untuk keadilan jender dan Hak Asasi Manusia. LRC-KJHAM mendorong proses terintegrasinya pendekatan hak asasi perempuan dalam seluruh perencanaan, pelaksanaan hukum dan kebijakan di Indonesia termasuk mendorong tegaknya keadilan jender dalam kehidupan publik dan rumah tangga. Untuk mencapai tujuan itu, LRC-KJHAM memberikan layanan bantuan hukum dan konseling serta mendorong perubahan hukum dan kebijakan, melakukan penelitian, pendidikan, dan monitoring pelanggaran hak asasi perempuan.

Berdasarkan hal ini penulis akan menggambarkan peranan salah satu LSM yang bergerak dalam kegiatan perlindungan dan advokasi terhadap kaum perempuan di kota Semarang, yaitu *Legal Resource Center for Gender Justice and Human Rights* atau LRC-KJHAM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, muncul rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran LRC-KJHAM terhadap Perlindungan perempuan dalam Perkawinan?
2. Apa kendala serta solusi LRC-KJHAM dalam memberikan Perlindungan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui Peran LRC-KJHAM terhadap Perlindungan perempuan dalam Perkawinan
2. Untuk mengetahui kendala serta solusi LRC-KJHAM dalam memberikan Perlindungan Hukum

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka manfaat dari penelitian ini dilakukan adalah :

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat memberi manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum Perdata khususnya dalam perkawinan.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan lebih teredukasi mengenai perkawinan, dan memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Perempuan

Perempuan adalah istilah untuk jenis kelamin manusia yang berbeda dengan laki-laki. Dalam bahasa Sansekerta kata perempuan diambil dari kata per + empu + an. Per, memiliki arti mahluk, dan empu, yang berarti mulia, tuan, mahir. Sementara menurut KBBI II sampai V yang diterbitkan tahun 2016, Perempuan diartikan sebagai seseorang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.⁸

Perempuan berarti sebutan untuk jenis kelamin selain laki-laki, yang mendapatkan menstruasi, dapat hamil dan melahirkan serta menyusui.

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan> diakses pada tanggal 26 Maret 2021 Pukul 21.37 WIB

3. Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Alasan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis ini karena dilakukannya penekanan pada suatu peraturan serta berkaitan dengan penerapan dalam praktek.⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 97

fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti pengimplementasian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan lokasi penelitian.

b. Data sekunder

Data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan, tetapi diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang membuat orang taat pada hukum atau bersifat mengikat. Terdiri dari :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari Literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah perkawinan, hasil internet buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan menunjang bahan primer dan bahan sekunder, bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan cara wawancara oleh narasumber guna memperoleh kejelasan data yang akurat.

b. Data Sekunder

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi

pustaka seperti, bukubuku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar.¹⁰

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Legal Resources Center (Untuk Keadilan Jender Dan Hak Asasi Manusia) (LRC-KJHAM) yang beralamat di Jl. Kauman Raya, Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50246

6. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengimplementasian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan.

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data

¹⁰ Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm.186

yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan penulisan skripsi ini, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini uraian yang membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Peneliian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tinjauan yang meliputi Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Perkawinan, Tinjauan umum Perkawinan dalam Perspektif Islam serta Kekerasan Terhadap Perempuan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan dan kendala serta solusi dalam mengimplementasikan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Sesungguhnya hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang dapat digambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹¹

Sebelum membahas lebih jauh terkait pengertian perlindungan hukum, alangkah lebih baik jika kita memahami makna dari perlindungan itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Bahwa perlindungan memiliki peran sebagai pelindung atas suatu hal yang dirasa

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25.

mengancam kepentingan, benda maupun barang. Biasanya perlindungan ini diberikan kepada suatu hal yang dianggap minoritas atau lebih lemah.

Pengertian perlindungan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan :

- a. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- b. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- c. Menurut PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat, perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang

diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan “*Rule of The Law*“. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹²

Selain itu ada beberapa pendapat ahli dalam mengartikan makna perlindungan hukum, antara lain :

- a. Menurut Soerjono Soekanto, Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat,

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 72-73

dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹³

- b. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴
- c. Menurut Muktie A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan dari arti Perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁵
- d. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁶

¹³ *Ibid*, hlm. 133.

¹⁴ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121.

¹⁵ Muktie, A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.74.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38.

- e. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁷
- f. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁸
- g. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

¹⁷ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 26.

¹⁸ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004. hlm. 3

¹⁹ *Ibid*, hlm.10

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan sutu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada

diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Bahwa pada dasarnya keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman

dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)²⁰

Dalam penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.²¹

²⁰ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43.

²¹ *Ibid*, hlm. 44.

B. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.²² Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.²³

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁴

2. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 8

²³ *Ibid*, hlm. 10

²⁴ *Ibid*, hlm. 228

bahagia.²⁵ Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:²⁶

- a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun

²⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hal. 22

²⁶ *Ibid*

perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksi dan ijab qabul. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.²⁷

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 76.

- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
 - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9)
- f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)

- g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11)

Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:²⁸

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Tidak karena dipaksa
- d. Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam iddah raj'i)
- e. Bukan mahram perempuan calon isteri
- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya
- g. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
- h. Tidak sedang berihrom haji atau umrah
- i. Jelas orangnya
- j. Dapat memberikan persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:²⁹

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
- d. Tidak bersuami (tidak dalam iddah)

²⁸ S Munir. *Fiqh Syari'ah*, Amanda, Solo, 2007, hlm. 34

²⁹ *Ibid*, hlm. 34

- e. Bukan mahram bagi suami
- f. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami
- g. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa
- h. Jelas ada orangnya
- i. Tidak sedang berihrom haji atau umroh
- j. Dapat dimintai persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah):³⁰

- a. Dewasa dan berakal sehat
- b. Laki-laki.
- c. Muslim
- d. Merdeka
- e. Berpikiran baik
- f. Adil
- g. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

Syarat-syarat saksi adalah:³¹

- a. Dua orang laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa

³⁰Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 43

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.

- d. Berakal
- e. Merdeka
- f. Adil
- g. Dapat melihat dan mendengar
- h. Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah
- i. Tidak dalam keadaan ihrom atau haji

Syarat Ijab Qabul:³²

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
- d. Antara ijab qabul bersambungan
- e. Antara ijab qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang. calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.³³ Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik

³² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 21

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 76.

Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

4. Syarat Sah Perkawinan

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain. Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan

kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”³⁴

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.³⁵

C. Tinjauan umum Perkawinan dalam Perspektif Islam serta Kekerasan Terhadap Perempuan.

1. Perkawinan dalam Perspektif Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan pada pasal 3

³⁴ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika Jakarta, 2005, hlm.18

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 34

menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³⁶

Adapun tujuan dari perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Tujuan perkawinan sedikitnya ada empat macam. Keempat macam tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah. Adapun keempat tujuan perkawinan tersebut yakni:³⁷

a. Menentramkan Jiwa

Bila sudah terjadi „aqad nikah, si wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Allah berfirman:

³⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 10

³⁷ *Ibid*, hlm.22

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Ruum: 21)

Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan sayang dan antara suami dan istri tidak mau berbagi suka dan duka, maka berarti tujuan berumah tangga tidak sempurna, kalau tidak dapat dikatakan telah gagal, sebagai akibatnya, bisa saja terjadi masing-masing suami-istri mendambakan kasih sayang dari pihak luar yang seyogyanya tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga.

Bersahabat dengan perempuan (isteri) termasuk istirahat yang menghilangkan kesempitan dan menyegarkan hati. Sepantasnya bagi jiwa orang-orang yang bertakwa untuk menyegarkannya dengan hal-hal yang mubah.³⁸

b. Mewujudkan (melestarikan) Turunan

Sepasang suami-istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam dalam jiwa suami atau istri. Fitrah yang sudah ada dalam jiwa manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam firmanNya:

³⁸ Nur Khozin, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Cet. I, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 29

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ
وَاحْفَظُوا أَوْلَادَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبِطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik.....” (Q.S An-Nahl: 72)

Berdasarkan ayat tersebut di atas jelas, bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusia pun demikian. Begitu pentingnya masalah keturunan (pewaris), Allah menyebutkan ucapan lidah hambaNya dengan firman-Nya: Dan orang-orang yang berkata:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (Q.S AlFurqaan: 74)

Semua manusia yang normal merasa gelisah, apabila perkawinannya tidak menghasilkan turunan. Rumah tangga terasa sepi. Hidup tidak bergairah, karena pada umumnya orang bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.

c. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmaninya dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewan pun berperilaku

demikian. Keinginan demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat-istiadat dan agama dilanggar. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak. Sedangkan Allah menghendaki demikian sebagaimana firman-Nya QS. An-Nisaa“ 4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.” (Q.S An-Nisaa“: 1)

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami, bahwa tuntutan pengembang biakan dan tuntutan biologis telah dapat terpenuhi sekaligus. Namun hendaknya diingat bahwa perintah “bertakwa” kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak turunan juga akan menjadi anak turunan yang baik-baik.

Secara fitrah dan hikmah, tujuan utama yang dimaksud adalah (lahirnya) anak itu sendiri, sedangkan syahwat adalah pendorongnya.³⁹

d. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan nalurinya (tabiatnya), maka factor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut. Manusia bertanggung jawab dalam keluarga, masyarakat dan Negara. Latihan itu pula dimulai dari ruang lingkup yang terkecil lebih dahulu (keluarga), kemudian baru meningkat kepada yang lebih luas lagi.

Biasanya orang yang sudah terlatih dan terbiasa melaksanakan tanggung jawab dalam suatu rumah tangga, akan sukses pula dalam masyarakat. Kendatipun ada sebagian kecil orang yang sukses dan bertanggung jawab mengemban tugas dalam masyarakat, tetapi tidak sukses dan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga.

2. Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Islam

Tatanan kehidupan umat manusia yang didominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan sudah menjadi akar sejarah yang panjang. Sejarah dunia mencatat betapa perempuan sering kali diperlakukan secara nista.

³⁹ Ali-Ash-Shobuni, *Az-Zawaj Al-Islami Al-Mubakkir: Sa'adah wa Hashonah* diterjemahkan Ahmad Nurrahim, *Pernikahan Islami*, Cet. I, Mumtaza, Solo, 2008, hlm.39

Pada banyak peradaban besar, seperti Yunani, Romawi, India, dan Cina, dan juga Agama-agama, seperti Yahudi, Nashrani, Budha, Zoroaster, dan sebagainya, semuanya menganggap dan menempatkan perempuan sebagai “setengah manusia”, “manusia kelas dua”, makhluk pelengkap”, dan sebagainya, yang hak dan kewajiban bahkan keberadaan di dunia ditentukan oleh laki-laki.

Dalam peradaban Yunani misalnya, perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh sekalipun. Demikian halnya dengan peradaban Hindu dan Cina yang tak lebih baik dari peradaban Yunani dan Romawi. Dalam masyarakat Hindu, hak hidup seorang wanita yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya. Istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar, sedangkan dalam masyarakat Cina terdapat petuah-petuah kuno yang tidak memanusiakan perempuan.⁴⁰

Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat Arab pra Islam (jahiliyah), dimana dalam tradisi masyarakat tersebut menghalalkan pembunuhan seorang bayi hanya karena ia terlahir sebagai perempuan. Setelah menikah, perempuan menjadi hak penuh suami dan keluarganya.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Ummat*, cet II, Mizan, Bandung, 1996, hlm. 296

Ketika suaminya meninggal, ia tidak bisa menjadi pewaris melainkan benda yang diwariskan⁴¹

Ilustrasi yang memilukan di atas, menggambarkan kepada kita betapa perempuan selalu menjadi korban kekerasan dari masa ke masa. Dalam bentuk yang tidak persis sama, kekerasan terhadap perempuan terus terjadi sampai kini.

Fakta bahwa perempuan banyak mengalami perlakuan-perlakuan nista dan mengalami berbagai bentuk kekerasan dari laki-laki, menuntut kita untuk lebih arif lagi dalam menyikapi, khususnya melihat lebih kedalam lagi bagaimana sesungguhnya hukum islam memandang semua bentuk kekerasan terhadap perempuan tersebut.

Islam adalah agama yang membawa misi yang luhur, yaitu Rahmatan lil 'alamin (Pembawa kebahagiaan bagi sekalian alam), sekaligus sebagai agama tauhid yang menyadari bahwa yang patut disembah adalah Allah SWT, selain Dia semua hanyalah mahluk belaka membawa pembebasan bagi manusia pada umumnya dan perempuan pada khususnya dari segala bentuk penindasan, belenggu, dan penyembahan. Islam mengajarkan bahwa semua manusia adalah mahluk ciptaan Allah SWT dan sama kedudukannya di hadapan Allah SWT. Dengan demikian islam membawa kepada ajaran egalitarian atau persamaan antar manusia, dimana antara laki-laki dan perempuan adalah sama tidak ada perbedaan. Satu-satunya perbedaan yang memungkinkan seseorang menjadi lebih

⁴¹ Ibid, hlm. 373

tinggi atau lebih renda derajatnya dari pada manusia lainnya adalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya kepada Allah SWT. Sebagaimana firmanNya dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 berikut;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ
حَفِظَتْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ ۗ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا


Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”

Oleh karena itu, Islam memandang bahwa kekerasan terhadap perempuan, merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum atau syariat Islam.

Dalam hukum islam yang sebagian besarnya bersumber dari wahyu Tuhan dan Sunnah Nabi, di lihat dari konteks praktik jahiliyya, merupakan suatu revolusi, karena Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum islam sangat meningkatkan status social perempuan dan meletakan norma-norma yang jelas, sebagai penentuan terhadap adat dan kebiasaan yang memperlakukan perempuan sebagai suatu yang di perdagangkan atau sebagai objek napsu seksual. Disamping itu, dalam Al-Qur'an juga

menanamkan norma-norma yang pasti dan memberi perempuan status yang jelas, meskipun tidak secara persis setara dengan laki-laki.

Banyak ayat Al-qur'an sebagai salah satu sumber hukum islam yang berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan. Sebagai contoh, menyangkut persoalan kekerasan fisik dan seksual, Al-Qur'an berbicara mengenai pemukulan terhadap isteri yang nusyuz, mengeksploitasi perempuan untuk menjadi pekerja seks, dan larangan melakukan pelecehan seksual. Menyangkut persoalan kekerasan psikis, Al-Qur'an berbicara tentang larangan melakukan adalah dan memperlakukan perempuan sebagai benda warisan. Sementara menyangkut masalah kekerasan ekonomi, Al-Qur'an dengan tegas memberikan perempuan hak pemilikan dan pengaturan harta.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



LRC-KJHAM merupakan organisasi non pemerintah yang dibentuk pada tanggal 24 Juli 1999, sebagai respon terhadap buruknya derajat hak asasi perempuan di Indonesia. LRC-KJHAM bekerja dibawah yayasan SUKMA (Sekertariat Untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia). LRC-KJHAM Mendorong proses terintegrasinya pendekatan hak asasi perempuan dalam seluruh perencanaan , pelaksanaan hukum dan kebijakan di indonesia termasuk mendorong tegaknya keadilan jender dalam kehidupan publik dan rumah tangga. Untuk mencapai tujuan itu, LRC-KJHAM memberikan layanan bantuan hukum dan konseling serta mendorong perubahan hukum dan kebijakan, melakukan penelitian, pendidikan dan monitoring pelanggaran hak asasi perempuan.


Visi dan Misi LRC-KJHAM Semarang :

Menguatnya akses dan kontrol perempuan miskin rentan dan marjinal terhadap sumber daya hukum dan HAM demi terwujudnya keadilan jender. yang akan dicapai melalui Misi

1. Memperkuat akses perempuan miskin rentan marjinal terhadap bantuan hukum yang berkeadilan Gender.

2. Mengembangkan pengelolaan pengetahuan untuk mempromosikan hak asasi perempuan.
3. Memperkuat gerakan perempuan sebagai gerakan perubahan sosial.
4. Memperkuat akuntabilitas, manajemen dan tata kelola organisasi

Tabel 3.1 Struktur Organisasi LRC-KJHAM Semarang Tahun 2019-2022



B. Peran LRC-KJHAM terhadap Perlindungan Perempuan dalam Perkawinan

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) memiliki beberapa istilah lain misalnya *marital assault*, *woman battery*, *wife abuse*, *spouse abuse*, *wife beating*, *conjugal violence*, *intimate violence*, *battering*, dan

partner abuse. Istilah tersebut sering dipakai untuk menunjukkan realitas yang sama yaitu kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah bentuk perilaku menyerang dan memaksa baik secara fisik maupun psikologis yang dilakukan seseorang terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Grant mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sebagai pola perilaku menyerang dan memaksa termasuk secara fisik, seksual, dan psikologis, dan pemaksaan secara ekonomi, yang dilakukan orang dewasa kepada pasangan intimnya.⁴²

Fakta bahwa perempuan banyak mengalami perlakuan-perlakuan nista dan mengalami berbagai bentuk kekerasan dari laki-laki, menuntut kita untuk lebih arif lagi dalam menyikapi, khususnya melihat lebih kedalam lagi bagaimana sesungguhnya hukum islam memandang semua bentuk kekerasan terhadap perempuan tersebut.

Islam adalah agama yang membawa misi yang luhur, yaitu Rahmatan lil 'alamin (Pembawa kebahagiaan bagi sekalian alam), sekaligus sebagai agama tauhid yang menyadari bahwa yang patut disembah adalah Allah SWT, selain Dia semua hanyalah mahluk belaka membawa pembebasan bagi manusia pada umumnya dan perempuan pada khususnya dari segala bentuk penindasan, belenggu, dan penyembahan. Islam mengajarkan bahwa semua manusia adalah mahluk ciptaan Allah SWT dan sama kedudukannya di hadapan Allah SWT. Dengan demikian islam membawa kepada ajaran

⁴²<https://www.providencejournal.com/news/20180828/elder-abuse-in-ri-mother-and-son-locked-in-cycle-of-violence>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2021, Pukul 03.20 WIB

egalitarian atau persamaan antar manusia, dimana antara laki-laki dan perempuan adalah sama tidak ada perbedaan. Satu-satunya perbedaan yang memungkinkan seseorang menjadi lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya dari pada manusia lainnya adalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya kepada Allah SWT. Sebagaimana firmanNya dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 berikut;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Islam juga berbicara tentang upaya perlindungan terhadap perempuan, gaya Bahasa yang digunakan ada yang dikemukakan sebagai langkah preventif untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, ada pula yang dinyatakan sebagai langkah kuratif terhadap praktik kekerasan yang dialami perempuan. Dalam salah satu hadits sahih disebutkan:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Yang paling baik diantara kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku”

Oleh karena itu, Islam memandang bahwa kekerasan terhadap perempuan, merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum atau syariat Islam

LRC-KJHAM atau singkatan dari *Legal Resources Centre* untuk keadilan jender dan Hak Asasi Manusia yang beralamat di Jl. Kauman Raya, Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50246.

LRC-KJHAM merupakan organisasi non pemerintah yang dibentuk pada tanggal 24 Juli 1999, sebagai respon Terhadap buruknya derajat hak asasi perempuan di Indonesia. LRC-KJHAM Mendorong proses terintegrasinya pendekatan hak asasi perempuan dalam seluruh perencanaan , pelaksanaan hukum dan kebijakan di indonesia termasuk mendorong tegaknya keadilan jender dalam kehidupan publik dan rumah tangga. Untuk mencapai tujuan itu, LRC-KJHAM memberikan layanan bantuan hkum dan konseling serta mendorong perubahan hukum dan kebijakan, melakukan penelitian, pendidikan dan monitoring pelanggaran hak asasi perempuan. LRC-KJHAM bekerja dibawah yayasan SUKMA (Sekertariat Untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia)

LRC-KJHAM mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi : Menguatnya akses dan kontrol perempuan miskin rentan dan marjinal terhadap sumber daya hukum dan HAM demi terwujudnya keadilan jender.

Misi : Memperkuat akses perempuan miskin rentan marjinal terhadap bantuan hukum yang berkeadilan Gender. Mengembangkan pengelolaan pengetahuan untuk mempromosikan hak asasi perempuan. Memperkuat gerakan perempuan sebagai gerakan perubahan sosial. Memperkuat akuntabilitas, manajemen dan tata kelola organisasi

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Nia Lishayati selaku Divisi Bantuan hukum di LRC-KJHAM, dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LRC-KJHAM berperan mendampingi korban-korban kekerasan dalam rumah tangga dalam mengakses hukum serta psikologis.

Korban dalam melakukan proses Hukum dapat mengajukan bantuan pendampingan kepada LRC-KJHAM. Pengajuan dapat dilakukan secara langsung ke kantor LRC-KJHAM tetapi dikarenakan kondisi Pandemi COVID-19, korban dapat mengadukan kasusnya melalui website LRC-KJHAM dan juga dapat melalui aplikasi *Whatsapp* LRC- KJHAM atau Email. Ketika Korban sudah melakukan pengajuan dan pengajuan telah diterima oleh LRC-KJHAM, korban dan perwakilan LRC-KJHAM dapat bertemu untuk melakukan konseling.

Proses konseling ini bertujuan untuk menjelaskan hak perempuan korban kekerasan, pelayanan korban yang diterima, serta menjelaskan prinsip penanganan permasalahan hukum di LRC-KJHAM seperti apa. Setelah melalui proses tersebut LRC-KJHAM akan berdiskusi dengan korban langkah apa saja yang dapat diambil oleh korban selanjutnya.

Layanan yang LRC-KJHAM antarlain sesuai sebagai berikut :

1. Medis,
2. Psikologis,
3. Bantuan hukum
4. Terintegrasi social dan

5. Rehabilitasi social.

LRC-KJHAM dalam pendampingan proses hukum biasanya melalui litigasi dan non litigasi. Narasumber menjelaskan bahwa korban KDRT dalam pengajuan proses hukum, terdapat permasalahan hukum pidana maupun perdata atau biasanya dua duanya.

Penanganan permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan LRC-KJHAM jikalau si pelaku adalah pejabat publik maka LRC-KJHAM melakukan pengaduan ketempat dimana pelaku itu bekerja.

Narasumber menjelaskan dalam hal Keperdataan pengimplementasian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh LRC-KJHAM sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 huruf a yaitu melakukan pendampingan sebagai advokat dalam proses hukum perceraian.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang pernah di adukan dan ditangani oleh LRC-KJHAM, korban KDRT akan merasa traumatic terhadap kekerasan yang terjadi sehingga memutuskan untuk melakukan perceraian. Permasalahan yang terjadi yaitu ketika korban ingin melakukan perceraian tetapi korban rata-rata adalah perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan yang kesehariannya sebagai Ibu Rumah tangga.

Menurut narasumber persoalan akibat hukum dalam perceraian merupakan persoalan pemenuhan hak yang dibebankan oleh hakim kepada suami atas istri yang diceraikannya, karena sejatinya Perceraian dianggap ada jika dilakukan dihadapan Persidangan, sehingga pemenuhan hak terhadap istri

yang diceraikan diatur oleh Undang-Undang dan dibebankan melalui putusan hakim.⁴³ Namun, ketentuan kewajiban suami memberikan hak istri baik nafkah, maskan, dan kiswah hanya berlaku bagi istri yang ditalak suami, dan tidak berlaku bagi istri yang menggugat suami. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf b menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah. Kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Nafkah dalam hal ini meliputi nafkah iddah istri maupun anak jika sudah memiliki anak, sedangkan maskan adalah tempat tinggal dan kiswah adalah pakaian, sehingga selama menjalani masa iddah (menunggu), kebutuhan istri dalam ketiga hal tersebut masih menjadi kewajiban suami.

Banyak kasus misalnya, pemenuhan hak istri yang tidak dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak seringkali hanya menjadi putusan saja tanpa ada realisasi atau itikad baik dari suami untuk memenuhi kewajiban yang telah dibebankan kepadanya, sehingga hak-hak perempuan yang diceraikan menjadi tidak terpenuhi, oleh karena itu LRC-KJHAM berperan dalam hal pendampingan hingga hak-hak yang seharusnya didapatkan istri diberikan dengan segala upaya.

Pemenuhan terhadap hak-hak perempuan yang diceraikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan LRC-KJHAM dalam mewujudkan hukum yang sensitif gender. Dengan adanya hukum yang sensitif gender baik dalam

⁴³Wawancara dengan Ibu Nia Lishayati selaku Divisi Bantuan hukum di LRC-KJHAM pada tanggal 29 September 2021 Pukul 13.00 WIB

konteks teori maupun praktek, tentunya akan menghantarkan hukum pada tujuannya, yakni keadilan.⁴⁴

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, LRC-KJHAM telah melakukan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan yaitu melakukan pendampingan dalam berbagai aspek hukum, yaitu Hukum Pidana maupun Hukum Perdata. Dimana dalam fokus penulis adalah perlindungan hukum perdata yaitu dengan melakukan pendampingan sebagai Advokat dalam sidang perceraian. Dimana pendampingan yang dimaksud agar korban KDRT atau istri ketika pasca perceraian mendapatkan hak-haknya.

C. Kendala serta solusi LRC-KJHAM dalam memberikan Perlindungan Hukum

Peraturan yang sudah dibuat pun tak luput dari kendala yang terjadi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, narasumber menyebutkan beberapa faktor yang menjadi kendala di lapangan yaitu :⁴⁵

1. Korban

Korban merupakan faktor utama adanya *dark number* dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Faktor pendukung dan penghambat yang utama untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum adalah dari korban sendiri. Korban yang sudah menyadari

⁴⁴Wawancara dengan Ibu Nia Lishayati selaku Divisi Bantuan hukum di LRC-KJHAM pada tanggal 29 September 2021 Pukul 13.00 WIB

⁴⁵Wawancara dengan Ibu Nia Lishayati selaku Divisi Bantuan hukum di LRC-KJHAM pada tanggal 29 September 2021 Pukul 13.00 WIB

bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa dirinya merupakan suatu hal yang tidak benar akan tetapi korban tidak mau melaporkan kekerasan yang terjadi kepada pihak yang berwajib dikarenakan akan timbulnya rasa malu dalam dirinya yang disebabkan omongan-omongan atau pendapat dari tetangga atau saudara saudara dekatnya, sehingga korban mengurungkan niatnya untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Tidak semua korban menyikapi kekerasan yang menimpa dirinya dengan melapor ke pihak yang berwajib karena sikap dalam menghadapi kekerasan sangat beragam ada yang melawan dengan kekerasan, ada yang sebatas melawan secara verbal dengan kata-kata kasar, ada yang meminta perceraian dan ada juga yang diam saja menghadapi kekerasan yang menimpa dirinya. Sikap diamnya korban juga merupakan penghambat dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Untuk menghadapi permasalahan yang terjadi dalam melakukan pengimplementasian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga LRC-KJHAM melakukan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat khususnya perempuan dengan membuat seminar serta talk show, dimana masyarakat harus lebih memahami hak-haknya.

2. Persepsi Penegak Hukum

Persepsi penegak hukum seperti polisi dinilai kurang serius memperhatikan kasus kekerasan dalam rumah tangga karena setiap kasus

kekerasan dalam rumah tangga selalu disarankan oleh pihak kepolisian untuk berdamai selama kondisi korban tidak parah, akibatnya korban mengalami kekerasan berulang dari pelaku. Cukup banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang disarankan diselesaikan secara kekeluargaan. Keadaan tersebut timbul karena aparat penegak hukum masih memandang bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri berbeda dengan penganiayaan yang dilakukan oleh orang terhadap orang lain yang tidak mempunyai hubungan suami istri karena diantara suami istri tersebut masih ada rasa sayang sehingga menimbulkan anggapan bahwa kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya tidak dilakukan sungguh-sungguh karena anggapan itulah penegak hukum cenderung lambat dalam proses penegakan hukumnya.

Untuk mengatasi permasalahan persepsi penegak hukum yang tidak menganggap serius kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi dan menimpa korban, LRC-KJHAM melakukan pendampingan kepada korban untuk melaporkan ulang sampai penegak hukum khususnya kepolisian memproses kasus tersebut.

3. Sarana dan Prasarana

Penegakan hukum atau pengimplementasian Undang-Undang akan sulit dicapai tujuannya apabila kebutuhan akan sarana/fasilitas yang tidak terpenuhi. Sarana lain yang kurang memadai yaitu sarana untuk melakukan visum. *Visum et repertum* merupakan alat bukti yang harus ada dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, namun karena terbatasnya

sarana yang mendukung hal tersebut maka korban cenderung tidak memeriksakan lukanya.

Solusi untuk mengatasi permasalahan ini LRC-KJHAM telah membuat sebuah proposal yang berisi pemikiran pentingnya sarana dan prasarana seperti klinik visum gratis untuk korban KDRT dalam rangka pengimplementasian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang ditujukan oleh pemerintah pusat.

4. Minimnya Partisipasi Masyarakat

Inisiatif dan partisipasi warga masyarakat untuk melaporkan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi masih rendah. Masyarakat cenderung enggan untuk melapor kepada pihak yang berwajib karena masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan internal masing-masing pihak.

Masyarakat masih menganggap bahwa suami berhak melakukan apapun kepada istrinya karena itu merupakan urusan internal mereka. Selain merupakan urusan internal, oleh sebagian anggota masyarakat masih dianggap sebagai upaya pembelajaran karena tindakan istri/anak dianggap kurang tepat.

Narasumber berpendapat bahwa intervensi yang cepat oleh anggota keluarga dan lingkungan sekitar mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sebaliknya apabila keluarga dianggap sebagai sesuatu yang "pribadi" dan bukan merupakan urusan publik, angka kekerasan dalam rumah tangga lebih tinggi. Jadi dalam hal

ini kepedulian masyarakat terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar sangat dibutuhkan untuk dapat mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁶



⁴⁶Wawancara dengan Ibu Nia Lishayati selaku Divisi Bantuan hukum di LRC-KJHAM pada tanggal 29 September 2021 Pukul 13.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang telah penulis lakukan di LRC-KJHAM tentang Peran LRC-KJHAM terhadap Perlindungan Perempuan dalam Perkawinan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. LRC-KJHAM berperan melakukan pendampingan dalam berbagai aspek hukum, baik dalam ranah Hukum Pidana maupun Hukum Perdata. dibidang hukum perdata pengimplementasiannya yaitu melakukan pendampingan sebagai Advokat dalam proses persidangan. Dimana pendampingan yang dimaksud agar korban KDRT atau istri ketika pasca perceraian mendapatkan hak-haknya.
2. Kendala serta solusi LRC-KJHAM dalam memberikan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan yaitu terdapat beberapa faktor antara lain, faktor korban dimana korban tidak mau melaporkan kasus kekerasan yang terjadi dikarenakan rasa malu, solusi dari faktor tersebut yaitu melakukan sosialisasi. Faktor selanjutnya adalah persepsi penegak hukum yang menganggap bahwa kasus KDRT dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, untuk solusi permasalahan tersebut LRC-KJHAM melakukan pendampingan ulang sampai kasus tersebut benar benar diproses. Faktor sarana dan prasarana pun menjadi kendala dalam pengimplementasian dikarenakan dalam melakukan visum korban akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, solusinya adalah pengajuan sarana

kepada pemerintah pusat. Sedangkan faktor penghambat yang terakhir adalah minimnya partisipasi masyarakat dikarenakan masyarakat menilai bahwa KDRT adalah urusan rumah tangga masing-masing, solusinya tidak berbeda jauh dengan permasalahan korban yang tidak mau melapor, yaitu dengan cara sosialisasi.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, saran yang bisa diberikan peneliti adalah:

1. Perlunya ditingkatkan sosialisasi tentang pemahaman terhadap kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat, agar masyarakat memahami secara benar tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi ini dilakukan dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan oleh penegak hukum khususnya kepolisian yang berkerjasama dengan LRC-KJHAM kepada masyarakat.
2. Dibutuhkan ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan benar-benar menerapkan sanksi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT agar mampu menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Achie Sudiarti Luhulima. *Hak Perempuan Indonesia, Dalam Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.
- Ali-Ash-Shobuni, *Az-Zawaj Al-Islami Al-Mubakkir: Sa'adah wa Hashonah* diterjemahkan Ahmad Nurrahim, *Pernikahan Islami*, Cet. I, Mumtaza, Solo, 2008.
- Amir Hamzah, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan ke-II, IKIP Malang, Malang, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangannya*, Sinar Grafika Jakarta, 2005.
- Azis Aina Rumiati, *Perempuan Korban di Ranah Domestik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Isteri*, LKIS, Yogyakarta, 2002.
- Friedman Lawrence, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Kalibondo Rita Serena, *Perempuan Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Mitra Perempuan, Jakarta, 1999.
- Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*, cet II, Mizan, Bandung, 1996.
- Muktie, A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Nur Khozin, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Cet. I, Amzah, Jakarta, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- S Munir. *Fiqh Syari'ah*, Amanda, Solo, 2007.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Soerjono W, *Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 2008.

Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonsia*, Alumni, , Bandung, 1983.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-26, Intermasa, Jakarta, 2004.

Sulistiyowati Irianto, *Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum, Dalam Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008,

Susan L Miller, *Arres Policies for Domestic Violence and Their Implication for Battered*”, Roslyn Muraskin Long Island University, New Jersey, 2000.

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

B. Jurnal Hukum dan Karya Tulis

Hasbianto Elli N, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Potret Muram Kehidupan Perempuan Dalam Perkawinan*, Makalah, Universitas Gadjah Mada, 1996.

Richmon, *Prevensi Terhadap Kekerasan Berbasis Gender*, Jurnal Psikologika No.16 Tahun VIII, 2003.

Saraswati Rika, *Pergeseran Cara Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari Hukum Perdata ke Hukum Publik*, Jurnal Politik dan Sosial Tahun IV, Renaji, Salatiga, 2004.

Sukerti Ni Nyoman, *Kekeraan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender (Studi Kasus di Kota Denpasar)*, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Bali, 2005.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga

D. Internet

<http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id>

<https://www.providencejournal.com/>

E. Wawancara

Lishayati, Nia. *Wawancara*. Semarang, 29 September 2021.

